



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kardono Alias Dono Alias Gilang Bin Alm Kaeriyah.**
2. Tempat lahir : Indramayu.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 28 Februari 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Rancajawat Blok Kempet RT/RW 011/004
Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Oto Suyoto, SH, Gustiar Fristiansah, SH., MH dkk kesemuanya Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Petanan, beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman No.224 Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 99/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 9 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **KARDONO Alias DONO Alias GILANG Bin (Alm) KAERIYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nomor : E 1798 RN.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nomor : E 1608 RC.
 - 1 (satu) lembar kwitansi.
 - 1 (satu) buku BPKB mobil Toyota Avanza warna Silver Nomor : E 1798 RN.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari BFI Finance mobil Toyota Avanza No.Pol. E 1608 RC.
 - Digunakan untuk perkara An. WAHIDIN Dkk.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 27 April 2020 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **KARDONO Alias GILANG Bin (Alm) KAERIYAH**, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 07.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Blok Rt.06 Rw.03 Desa Sukalila Kec. Jatibarang Kab. Kabupaten Indramayu, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa **KARDONO Alias GILANG Bin (Alm) KAERIYAH** datang ke rumah saksi korban ASEP di Blok Rt.06 Rw.03 Desa Sukalila Kec.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jatibarang Kab. Kabupaten Indramayu kemudian terdakwa merental mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1798-RN untuk waktu 5 hari dengan harga sewa perhari Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi korban ASEP menyerahkan kunci kontak mobil berikut STNK kemudian terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza No Pol. E-1798-RN meninggalkan rumah saksi korban ASEP.

- Bahwa setelah terdakwa menguasai mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1798-RN kemudian tanpa seijin saksi korban mobil tersebut sore harinya sekitar jam 17.00 wib digadaikan kepada saksi JOKO EPENDI melalui perantara saksi EKO YUWONO dan saksi WAHIDIN (berkas terpisah) di rumah saksi JOKO EPENDI Desa Sumber Mulya Jl. Jatimulya Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu dengan harga gadai Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dari hasil gadai Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) saksi EKO YUWONO dan saksi WAHIDIN mendapat keuntungan Rp. 3000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 07.00 wib, terdakwa datang lagi ke rumah saksi ASEP merental mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1608-RC untuk waktu 1 minggu kemudian saksi ASEP menyerahkan kunci kontak mobil berikut STNK kemudian terdakwa pergi mengemudikan mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1608-RC menuju ke rumah saksi AGUS di Desa Losarang Kec. Losarang Kab. Indramayu kemudian mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1608-RC tanpa seijin saksi ASEP oleh terdakwa digadaikan kepada saksi AGUS dengan harga gadai Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari terdakwa belum mengembalikan 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza kemudian saksi ASEP menghubungi HP terdakwa namun HP terdakwa tidak dapat dihubungi kemudian saksi ASEP melaporkan kejadian tersebut ke Polres Indramayu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASEP ICHYAUDIN Bin MUCHIDIN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa 2 (dua) unit mobil milik saksi telah di rental atau di sewa oleh terdakwa pada tanggal 25 Januari 2020 dan tanggal 28 Januari 2020.
 - Bahwa mobil yang di rental oleh terdakwa tersebut ada dua unit yaitu Toyota Avanza warna abu-abu Nopol : E 1608 RC dan Toyota Avanza warna silver Nopol : E 1798 RN.
 - Bahwa pada saat terdakwa KARDONO Als DONO Als GILANG Bin KAERIYAH meminjam dua unit mobil tersebut kepada saksi waktu itu dengan alasan untuk mengantarkan TKI ke Jakarta dan kemudian oleh saksi diberikan.
 - Bahwa setelah kedua mobil diserahkan ke terdakwa KARDONO Als DONO Als GILANG Bin KAERIYAH sampai membuat laporan Polisi mobil tersebut tidak di kembalikan.
 - Bahwa saksi menerangkan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol : E 1798 RN milik saksi telah digadaikan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa menggadaikan mobil milik saksi tanpa sepengetahuan atau atas ijin saksi.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
 - Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
2. JOKO EPENDI, Spd Bin JUMADI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat menggadai mobil pada tanggal 15 Januari 2020 jam 17.00 Wib di rumah saksi di Desa Sumber Mulya Jl. Jatimulya Rt 22/11 Kec Haurgeulis Kab Indramayu.
 - Bahwa jenis mobil yang saksi gadai tersebut berupa jenis mobil Toyota Avanza warna silver Nopol : E 1798 RN Noka dan Nosin Tidak tahu.
 - Bahwa saat saksi menggadai mobil tersebut saksi dari Sdr EKO YUWONO dan Sdr WAHIDIN dan saksi tidak mengetahui mobil tersebut milik siapa karena yang saksi tahu dari kedua orang tersebut.
 - Bahwa waktu itu saksi awal menggadai mobil tersebut dengan harga Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menggadai mobil tersebut yang diserahkan ke saksi hanya STNKnya saja.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui EKO YUWONO dan Sdr WAHIDIN tersebut kerjanya apa karena saksi kenal pada saat menggadai mobil tersebut dan saksi bisa nyambung dengan kedua orang tersebut karena awalnya saksi pernah berbicara ke teman-teman saksi bahwa saksi butuh mobil mau gadai dan tiba-tiba Sdr WAHIDIN menelpon saksi menawarkan gadai mobil tersebut dan akhirnya pada tanggal 15 Januari tersebut sore harinya Sdr EKO YUWONO dan Sdr WAHIDIN langsung datang ke rumah saksi.
 - Bahwa pada saat menggadai mobil tersebut dengan cara awalnya saksi pernah berbicara ke teman-teman saksi bahwa saksi butuh mobil mau gadai dan tiba-tiba Sdr WAHIDIN menelpon saksi menawarkan gadai mobil tersebut dan akhirnya ppada tanggal 15 Januari tersebut sore harinya 17.00 Wib Sdr EKO YUWONO dan Sdr WAHIDIN langsung datang ke rumah saksi dan waktu itu sudah membawa mobil toyota Avanza Nopol : E 1798 RN warna silver dan langsung menawarkan ke saksi dan saksi karena melihat mobil masih bagus kemudian saksi setuju dan Sdr EKO YUWONO dan Sdr WAHIDIN waktu itu meminta uang gadai Rp. 35.000.000,-dan oleh saksi di setuju dan waktu itu saksi langsung menyerahkan uang tersebut ke Sdr EKO YUWONO dan Sdr WAHIDIN dan temannya lagi yang saksi tidak tahu namanya dan setelah saksi serahkan uangnya kemudian mobil di serahkan ke saksi dan Sdr EKO YUWONO dan temannya langsung pulang .
 - Bahwa uang gadai tersebut sampai sekarang belum di kembalikan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
 - Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
3. WAHIDIN, S.IP Bin H. SUPARYO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjadi perantara menggadaikan mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 17.00 Wib di Desa Sumbermulya Kec Haurgeulis Kab Indramayu.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang digadaikan tersebut jenisnya Toyota Avanza Veloz warna silver Nopol : E 1978 RN Noka : MHKM5EA4JJKO26709 dan Nosin : 1NRF425158 tahun 2018.
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut milik KARDONO alamat Desa Rancajawat Kec Tukdana Kab Indramayu menurut keterangan teman terdakwa yaitu Sdr EKO YUWONO alamat Desa Nunuk Blok E Kec Lelea Kab Indramayu.
- Bahwa pada saat menggadaikan mobil tersebut saksi bersama dengan Sdr EKO SUWONO dan Sdr RIAN (DPO) alamat Desa Cikedung Lor Rt 03/06 Kec Cikedung Kab Indramayu.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi menggadaikan mobil tersebut waktu itu kepada Sdr JOKO EPENDI alamat Desa Sumbermulya Kec Haurgeulis Kab Indramayu.
- Bahwa saksi menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp. 35.000.000,(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa benar pada saat menggadaikan ada jangka waktunya yaitu satu bulan dan pada saat menggadaikan hanya ada STNKnya saja dan menurut terdakwa bahwa harga gadai tersebut lebih murah dan pada saat menerima uang dari yang gadai waktu itu Sdr EKO YUWONO.
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari menjadi perantara tersebut yaitu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa asal mula saksi bisa menggadaikan mobil tersebut awalnya Sdr JOKO EPENDI ke saksi menanyakan bahwa ada mobil yang mau di gadai tidak dan kemudian oleh saksi di jawab nanti dicarikan dan setelah ada obrolan dari Sdr JOKO EPENDI tersebut kemudian saksi menelepon kepada teman saksi yaitu Sdr EKO YUWONO dan menanyakan tentang ada tidaknya mobil gadaian dan di jawab oleh Sdr EKO YUWONO menjelaskan belum ada dan nanti akan di carikan dan pada besok harinya Sdr EKO YUWONO menelpon saksi yang menjelaskan bahwa mobil gadaian tersebut ada dari terdakwa KARDONO menurut penjelasan Sdr EKO YUWONO dan terdakwa KARDONO katanya temannya Sdr EKO YUWONO dan saksi tanyakan lagi aman tidak dan menurut EKO YUWONO aman dan tanggung jawab dan waktu itu terdakwa meminta foto mobil untuk di kirim dan nanti akan di perlihatkan ke konsumen dan akhirnya Sdr EKO YUWONO mengirimkan foto mobil dan setelah itu saksi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlihatkan ke JOKO EPENDI dan Sdr JOKO EPENDI berminat dan setelah berminat kemudian saksi menelepon lagi kepada Sdr EKO YUWONO untuk menjelaskan bahwa konsumen berminat dan mobil agar di bawa dan pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 13.00 Wib Sdr EKO YUWONO datang kerumah saksi bersama dengan Sdr RIAN dengan membawa mobil tersebut dan setelah itu saksi bersama dengan Sdr EKO YUWONO dan Sdr RIAN langsung meluncur kerumah Sdr JOKO EPENDI dan setelah sampai di rumah Sdr JOKO EPENDI sekitar jam 16.00 Wib langsung transaksi gadai dengan harga Rp. 35.000.000,- dan uang di serahkan ke Sdr EKO YUWONO dan dibuatkan kwitansi gadai dan setelah menerima uang kemudian saksi langsung diberi keuntungan oleh Sdr EKO YUWONO sebesar Rp. 800.000,- dan yang Rp. 100.000,- saksi serahkan ke Sdr RIAN karena sebagai sopir dan saksi juga tahu Sdr RIAN diberi Rp. 800.000,- serta Sdr EKO YUWONO mendapatkan keuntungan Rp. 1.400.000,- dan setelah itu saksi dan yang lain pulang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah merental atau menyewa mobil milik Sdr ASEP ICHYAUDIN tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 08.00 Wib dan pada tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 07.00 Wib dan semuanya di rumah Sdr ASEP ICHYAUDIN di Desa Sukalila Kec Jatibarang Kab Indramayu.
- Bahwa terdakwa merental mobil tersebut sebanyak dua unit mobil dari Sdr ASEP ICHYAUDIN yang pertama hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 08.00 Wib berupa mobil Toyota Avanza Nopol : E 1798 RN noka dan nosin tidak tahu dan yang kedua tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 07.00 Wib berupa mobil Toyota Avanza warna Abu-abu Nopol : E 1608 RC Noka dan nosin tidak tahu.
- Bahwa kedua unit mobil tersebut oleh terdakwa dirental atau disewa dari Sdr ASEP ICHYAUDIN waktu itu terdakwa sendirian.
- Bahwa terdakwa mengatakan pada saat mau merental kedua unit mobil tersebut waktu itu terdakwa menjelaskan kepada Sdr ASEP ICHYAUDIN bahwa mobil tersebut dua-duanya akan terdakwa gunakan untuk ke Jakarta.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan ke Sdr ASEP ICHYAUDIN waktu itu bahwa untuk mobil Toyota Avanza warna silver Nopol : E 1798 RN saksi mengatakan untuk waktu 10 hari dan yang kedua mobil Toyota Avanza Nopol : E 1608 RC saksi mengatakan untuk waktu satu minggu dan harga sewa per harinya Rp. 250.000,-
- Bahwa kedua unit mobil tersebut setelah di serahkan dari korban kedua unit mobil langsung di serahkan dan langsung di gadaikan.
- Bahwa pada saat menerima mobil dari korban waktu itu hanya di beri STNK mobil saja.
- Bahwa untuk kedua mobil tersebut oleh terdakwa di gadaikan :Toyota Avanza warna Silver Nopol : E 1798 RN terdakwa gadaikan kepada Sdr JONO alamat Desa Sumbermulya Kec Haurgeulis Kab Indramayu pada tanggal 25 Januari 2019 akan tetapi terdakwa tidak langsung ke Sdr JOKO EPENDI melainkan melalui perantara Sdr EKO YUWONO dan Sdr WAHIDIN dan terdakwa menyerahkan mobil tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr EKO YUWONO sekitar jam 12.30 Wib dan yang menyerahkan ke Sdr JONO adalah Sdr EKO YUWONO dan Sdr WAHIDIN dan bisanya terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke Sdr JONO awalnya terdakwa menghubungi Sdr EKO YUWONO untuk menggadaikan mobil tersebut dan pada saat itu Sdr EKO menjelaskan bahwa ada orang yang mau menggadai mobil dan oleh terdakwa kemudian mobil tersebut langsung di serahkan ke Sdr EKO YUWONO dan setelah terdakwa serahkan kemudian waktu itu terdakwa menerima uang gadai Rp. 32.000.000,- dari Sdr EKO YUWONO dan menurut EKO YUWONO menjelaskan bahwa mobil tersebut di gadai dengan harga Rp. 35.000.000,- akan tetapi di potong buat komisi Rp. 3.000.000,-. Dan Toyota avanza warna abu-abu Nopol : E 1608 RC terdakwa gadaikan mobil tersebut ke Sdr AGUS SALIM alamat Desa Losarang Kec Losarang kab Indramayu dengan harga Rp. 35.000.000,- dan terdakwa langsung yang menggadaikan sekitar tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 19.00 Wib di rumahnya dan awalnya bisa menggadaikan mobil tersebut karena Sdr AGUS SALIM waktu itu mencari mobil gadaian dan kemudian sampai ke terdakwa dan oleh terdakwa langsung di tawarkan mobil tersebut dan akhirnya setuju dan mobil akhirnya di gadai oleh Sdr AGUS SALIM.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi ASEP.
- Bahwa terdakwa menerangkan menggadaikan mobil lewat Sdr. EKO YUWONO sudah 4 (empat) kali

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nomor : E 1798 RN.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nomor : E 1608 RC.
- 1 (satu) lembar kwitansi.
- 1 (satu) buku BPKB mobil Toyota Avanza warna Silver Nomor : E 1798 RN.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari BFI Finance mobil Toyota Avanza No.Pol. E 1608 RC.

Seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan diperlihatkan kepada para saksi maupun terdakwa, sehingga dapat dipergunakan memperkuat pembuktian yang ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama **KARDONO Alias GILANG Bin (Alm) KAERIYAH** yang telah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga adalah benar terdakwa sendiri yang kini sedang diperhadapkan ke muka persidangan dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan dari rangkaian fakta hukum yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa **KARDONO Alias GILANG Bin (Alm) KAERIYAH** datang ke rumah saksi korban ASEP di Blok Rt.06 Rw.03 Desa Sukalila Kec. Jatibarang Kab. Kabupaten Indramayu kemudian terdakwa merental mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1798-RN untuk waktu 5 hari dengan harga sewa perhari Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi korban ASEP menyerahkan kunci kontak mobil berikut STNK kemudian terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza No Pol. E-1798-RN meninggalkan rumah saksi korban ASEP.
- Bahwa setelah terdakwa menguasai mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1798-RN kemudian tanpa seijin saksi korban mobil tersebut sore harinya sekitar jam 17.00 wib digadaikan kepada saksi JOKO EPENDI melalui perantara saksi EKO YUWONO dan saksi WAHIDIN (berkas terpisah) di rumah saksi JOKO EPENDI Desa Sumber Mulya Jl. Jatimulya Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu dengan harga gadai Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dari hasil gadai Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) saksi EKO YUWONO dan saksi WAHIDIN mendapat keuntungan Rp. 3000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 07.00 wib, terdakwa datang lagi ke rumah saksi ASEP merental mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1608-RC untuk waktu 1 minggu kemudian saksi ASEP menyerahkan kunci kontak mobil berikut STNK kemudian terdakwa pergi mengemudikan mobil Toyota Avanza No.Pol. E-1608-RC menuju ke rumah saksi AGUS di Desa Losarang Kec. Losarang Kab. Indramayu kemudian mobil Toyota Avanza No.Pol. E-

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1608-RC tanpa seijin saksi ASEP oleh terdakwa digadaikan kepada saksi AGUS dengan harga gadai Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari terdakwa belum mengembalikan 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza kemudian saksi ASEP menghubungi HP terdakwa namun HP terdakwa tidak dapat dihubungi kemudian saksi ASEP melaporkan kejadian tersebut ke Polres Indramayu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari rumusan pasal ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama mengikuti jalannya persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka terdakwa haruslah dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nomor : E 1798 RN.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nomor : E 1608 RC.
- 1 (satu) lembar kwitansi.
- 1 (satu) buku BPKB mobil Toyota Avanza warna Silver Nomor : E 1798 RN.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat keterangan dari BFI Finance mobil Toyota Avanza No.Pol. E 1608 RC.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama para terdakwa WAHIDIN, S.IP Bin H. SUPARYO dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara WAHIDIN, S.IP Bin H. SUPARYO dkk tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **KARDONO Alias GILANG Bin (Alm) KAERIYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nomor : E 1798 RN.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nomor : E 1608 RC.
 - 1 (satu) lembar kwitansi.
 - 1 (satu) buku BPKB mobil Toyota Avanza warna Silver Nomor : E 1798 RN.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari BFI Finance mobil Toyota Avanza No.Pol. E 1608 RC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara para terdakwa atas nama WAHIDIN, S.IP Bin H. SUPARYO dkk;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari KAMIS tanggal 30 APRIL 2020 oleh kami, Indrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H. dan Adil Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh H. Muhammad Erma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Indrawan, S.H., M.H..

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruswan, S.H.